



PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Bitung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 4. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2021 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

a. Pendapatan	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 70.463.588.604,55
2. Dana Perimbangan	Rp. 626.040.818.119,00
3. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 58.697.178.781,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 755.201.585.504,55
b. Belanja	
1. Belanja Tidak Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp. 331.354.078.274,00
b) Belanja Hibah	Rp. 56.565.960.533,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 8.440.600.000,00
d) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 79.813.506.745,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 476.174.145.552,00
2. Belanja Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp. 22.082.310.516,00
b) Belanja Barang dan jasa	Rp. 190.263.995.752,00
c) Belanja Modal	<u>Rp. 74.867.531.580,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp. 287.213.837.848,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 763.387.983.400,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (8.186.397.895,45)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 26.541.675.613,42
2. Pengeluaran	<u>Rp. 6.974.500.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 19.567.175.613,42

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
Rp. 11.380.777.717,97

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di rinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4


Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 27 Juli 2021


WALIKOTA BITUNG,
MAURITS MANTIRI

Diundangkan di : Bitung
Pada tanggal : 27 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA,


AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2021 NOMOR 35